BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia saat ini telah berkembang pesat, sehingga menimbulkan persaingan yang cukup ketat khususnya ditingkat universitas. Tujuan Kerja Praktik (KP) ini adalah membentuk mahasiswa agar dapat bersaing serta menjadi lebih berkualitas khususnya bagi mahasiswa, maka untuk mempelajari ilmu pengetahuan dibidang hukum tidak hanya secara teoritis sebatas di luar kelas, tetapi untuk menerapkan teori yang didapatkan di dalam kelas, oleh karena itu praktis diperlukan Kerja Praktik (KP), sehingga setiap mahasiswa dapat membedakan secara teoritis dan praktis ilmu pengetahuan yang didapat di dalam kelas serta kenyataan yang terjadi dilapangan.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat merupakakan badan non kementrian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, BNN berisi praktisi - praktisi hukum yang berasal dari kepolisian dan juga dari PNS, untuk bidang akademisi hukum di tempatkan pada penyidik POLISI ataupun penyidik PNS , yang keduanya memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan KUHAP.

Peneliti melakukan Kerja Praktek (KP) di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat. BNN adalah menurut Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika

Nasional Kabupaten/Kota mengenai susunan organisasi, BNN Provinsi Jawa Barat terdiri atas :

1. Kepala;
2. Kepala Tata Usaha;
3. Bidang Pencegahan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. Bidang Pemberantasan.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. BNNP dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi.
2. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama.
3. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
4. Penyususnan rencana program dan anggaran BNNP.
5. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP
6. Pelayanan administrasi BNNP.

Sesuai dengan tugas BNNP dalam penanggulangan kejahatan narkotika peneliti ingin mengetahui tindakan hukum seperti apa yang tepat untuk menangulangi kejahatan narkotika sesuai dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (selanjutnya akan disebut narkoba) merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya. Penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku, serta faktor lingkungan baik mikro maupun makro. Akibatnya juga sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya, tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial dan ekonomis, bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.[1]

Menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengertian narkotika adalah :

> "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan".

Narkoba merupakan obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran, namun dewasa ini Narkoba banyak disalahgunakan, bahkan kalangan muda tidak sedikit yang menggunakan narkoba, banyak dari penyalahguna yang menggunakan Narkoba dengan alasan untuk kesenangan batin, namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahaya narkoba.[2]

---

[1] Penyalahgunaan Narkoba. http://hanzputra.worldpress.com. Diakses pada hari Sabtu, 02 November 2013. Pukul 21.35 WIB.

[2] Narkoba. http://hanzputra.worldpress.com. Diakses pada hari Minggu, 03 November 2013. Pukul 21.09 WIB.

Dampak yang akan terjadi apabila para pengguna memakai barang narkoba adalah[3] :

1. Penyalahgunaan narkoba merusak susunan saraf pusat dan mengakibatkan kerusakan sel otak yang *irreversible*, kerusakan hati, jantung, ginjal, paru-paru dan orgab lainnya.
2. Pecandu dengan suntikan mempunyai resiko kematian tujuh kali lebih tinggi dan populasi umum pada kelompok umur yang sama.
3. Penggunaan jarum suntik bergantian oleh pengguna narkoba suntikan (IDU) adalah cara yang paling efektif menularkan HIV, virus penyebab AIDS.
4. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan gangguan pada perkembangan normal seseorang, daya ingat, perasaan, persepsi dan kendali diri.
    a. Penggunaan narkoba akan diikuti oleh perubahan pikiran, perasaan dan perilaku maka hal-hal yang dalam kondisi normal tidak akan dilakukan seseorang, setelah memakai narkoba tersebut tidak ada yang tidak mungkin dilakukan termasuk melukai atau membunuh orang. Orang menjadi tidak lagi dapat bertindak secara rasional.
    b. Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan meningkatnya kejahatan, kekerasan, dan kriminalitas. Kokain, khususnyabila digabungkan dengan alkohol, dapat

[3] BNNP, Apa Yang Bisa Anda Lakukan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, BNNP, 2013. Hlm. 4

membangkitkan perilaku penuh kekerasan dalam diri seseorang yang berperilaku baik.

5. Konsumsi narkoba dalam kandungan dapat mengakibatkan bayi yang baru lahir menderita cacat dan kelainan bawaan serta merusak mental (psikis) dan jasmani (fisik).
6. Para pengguna narkoba lebih dari tiga tiga kali cenderung mengalami kecelakaan di tempat kerja.
7. Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kemiskinan.
8. Penyalahgunaan narkoba merusak karir seseorang.
9. Kerusakan paling parah akibat narkoba adalah di keluarga. Kehidupa keluarga yang tidak berfungsi normal berkaitan erat dengan penyalahgunaan narkoba.

Pada tahun 2012, tercatat ada sekitar 960 ribu orang dari total 49,1 juta penduduk Jawa Barat merupakan pengguna narkoba baik pria maupun wanita dari berbagai kalangan. Rincian pengguna narkoba di Provinsi Jawa Barat sekitar 2,44% dari penduduk Jawa Barat sebagai pecandu.[4]

Adapun barang bukti tindak pidana narkotika tersebut antara lain yaitu jenis narkotika seperti ganja, sabu-sabu, heroin hingga pil koplo, selain jenis-jenis narkotika tersebut juga ditemukan benda-benda atau alat yang ada pada tersangka seperti tas, uang, kantong plastik, timbangan, alat suntik,kendaraan dan benda-benda lain yang digunakan tersangka dalam melakukan tindak pidana narkotika.

[4] Angka Pengguna di Jawa Barat. http://esq-news.com. Diakses pada hari Minggu, 03 Nopember 2013. Pukul 22.46 WIB.

Tindak pidana narkotika yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan berbagai modus operandi, dari kasus-kasus yang telah terungkap diketahui bahwa para pengedar tidak hanya mengedarkan dan menjual narkotika, akan tetapi para pengedar memiliki peran ganda sebagai pemakai dan juga penjual. Dalam beberapa kasus pengedar yang tertangkap kebanyakan hanya memberikan keterangan bahwa mereka hanyalah orang suruhan, kurir atau perantara dalam suatu transaksi jual beli narkotika.

Penggolongan Narkotika berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Kasus yang peneliti bermula saat penyalahgunaan narkotika tertangkap tangan oleh pihak BNN dan kemudian tersangka penyalahgunaan narkoba tidak didampingi oleh penasihat hukum. Banyak orang memandang masalah narkoba sebagai “aib” keluarga sehingga harus disembunyikan atau ditutup-tutupi, padahal sesungguhnya masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah sosial yang mempengaruhi banyak orang dan mempunyai resiko yang sangat luas, dan orang-orang yang terlibat masalah narkoba adalah orang-orang yang mempunyai nilai-nilai kepribadian yang menyimpang dan mereka itu berhak untuk diperlakukan sebagai orang yang membutuhkan pertolongan dan perawatan. Masalah narkoba harus diungkapkan dan ditangani secara baik dan benar oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan atau profesional di bidang penanganan masalah penyalahgunaan narkoba[5].

Penyalahgunaan narkoba, secara ekonomis menimbulkan biaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya, orang tua atau keluarganya, maupun terhadap perekonomian nasional. Pelakunya harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal untuk memenuhi ketagihan akan narkoba yang terus menerus dan semakin meningkat. Seandainya yang bersangkutan mengikuti program perawatan dan pemulihan, maka pelaku dan keluarganya harus mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk biaya perawatan dan pemulihannya. Di samping sangat mahal

[5]BNN, Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda, BNN, 2004. Hlm. 9.

serta memerlukan waktu yang lama, tidak ada yang menjamin pelaku dapat pulih sepenuhnya.

Proses peradilan pidana bagi tersangka dalam perkara penyalahgunaan Narkoba, yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah dipahami serta kadangkala menakutkan bagi masyarakat awam.[6]

Persepsi tersebut yang membuat para pencari keadilan tidak ingin untuk didampingi oleh penasihat hukum selama penyelidikan dan berbagai macam kondisi yang tidak menyenangkan dari pemberitaan media massa terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba. Keadaan tersebut membuat para penyalahgunaan narkoba tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum, karena ketidaktahuan mereka akan sangat bahayanya narkoba maupun tentang aturan hukum yang mengaturnya, maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum.

Keberadaan perundang – undangan yang khusus memberikan perlindungan dan hak-hak mereka terlihat belum tegas. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah merumuskan sejumlah hak-hak yang dimiliki seorang warga masyarakat yang terlibat dalam suatu perkara pidana, tidak terkecuali seorang warga masyarakat yang terlibat perkara penyalahgunaan narkoba terutama dalam kedudukannya sebagai pelaku penyalahguna, memiliki hak-haknya sebagaimana yang telah diatur oleh

[6] J.E Sahetapy, *Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 91.

ketentuan perundang-undangan, namun dalam kenyataannya tidak jarang timbul permasalahan sehubungan dengan pemenuhan hak-hak tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional perlu ditingkatkan.[7]

Dengan demikian jelas bahwa hak yang dimiliki tersangka pelaku penyalahgunaan Narkotika, sepertinya harus juga disertai kewajiban bagi aparat (penyidik) untuk memenuhi hak-hak tersebut. Pelanggaran terhadap hak tersebut seharusnya pula diberikan sanksi. Pemberian sanksi dimaksudkan agar hak-hak tersangka benar-benar terjamin pelaksanaannya. Namun pelanggaran atas hal tersebut tidak disertai sanksi. Hal ini memang menjadi kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia, terutama bagi tersangka pelaku penyalahgunaan Narkoba yang seolah-olah sekarang ini terabaikan dari para penasehat hukum, walaupun dengan alasan untuk membuat jera para pelaku

[7] http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30792/4/Chapter%20I.pdf. Diakses pada hari Senin 4 November 2013. Pukul 20.39 WIB.

penyalahguna, selain itu juga aparat penegak hukum bisa dengan mudah mengelak dari kewajibannya tanpa ada konsekuensi apapun.

Berdasarkan kegiatan Kerja Praktek (KP) yang telah di laksanakan, maka penulis membuat laporan Kerja Praktek dengan judul : **BANTUAN HUKUM UNTUK TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.**

B. Identifikasi Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka diperlukan suatu pembatasan masalah, maka perlu disusun perumusan masalah secara teratur dan sistematis. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka rumusan masalah dalam Kuliah Praktek (KP) sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk bantuan hukum terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika dalam proses penyidikan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat?
2. Bagaimana perlindungan hukum tersangka penyalahgunaan narkotika dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana?

C. Maksud dan Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk bantuan hukum untuk tersangka penyalahgunaan narkotika ketika dalam proses penyidikan dihubungkan dengan Undang-Undang Advokat.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum untuk tersangka penyalahgunaan narkotika berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Manfaat Kegiatan

Ada empat manfaat kegiatan yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagi mahasiswa, diharapkan berguna bagi mahasiswa lainnya yang akan membuat laporan dan sebagai referensi ataupun sebagai cakupan teori.
2. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat mengetahui mengenai bahaya narkotika dan cara bagaiman menanggulangi kejahatan narkotika.
3. Bagi instansi, diharapkan intansi akan lebih memahami mengenai sanksi pidana yang seharusnya di terapkan pada kasus narkotika, karena kasus narkotika berbeda dari tindak pidana lainnya.
4. Bagi pemerintah, diharapkan lebih banyak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya generasi muda yang belum tahu betapa bahayanya narkotika

E. Jadwal Kerja Praktik

Kerja praktik dimulai pada bulan September hingga Oktober 2013 dengan melakukan survei ke berbagai tempat yang akan dijadikan sebagai tempat kerja praktik, dalam hal ini adalah Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

Setelah menemukan instansi yang dapat menerima mahasiswa yang akan melakukan kerja praktek di Instansi tersebut, dibuatlah surat pengantar yang dibuat oleh sekretaris jurusan kepada Kepala Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

Setelah diterima di Instansi tersebut, peneliti melakukan kegiatannya seperti membantu pegawai BNN dalam melaksanakan tugasnya seperti menyusun BAP (Berita Acara Perkara), pergi ke lapangan dan lain-lain.

Habis masa penelitian di BNN, peneliti melakukan penyusunan laporan yang dimana laporan tersebut merupakan hasil akhir dari penelitian tersebut. Bulan November sampai Desember merupakan jadwal penyusunan laporan kerja praktik dan diakhir Januari dilakukan sidang untuk mempertanggungjawabkan hasil dari laporan tersebut.